

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 DI DENPASAR

I Made Juliarta¹, Nizla Rohaya²

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

² Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Alamat E-mail: madejuliarta330@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 25 Mei 2025

Diterima: 24 Juni 2025

Terbit: 01 Juli 2025

Keywords:

Domestic violence, law enforcement, Women and Children Empowerment of Denpasar City.

Kata kunci:

Kekerasan dalam rumah tangga, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar, penegakan hukum

Corresponding Author:

David Hardiogo, E-mail:

davidhardiogo23@law.uir.ac.id

Abstract

*Focusing on Denpasar, Bali, this research examined domestic violence as defined by Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The study also delved into the underlying causes of such violence in the area. Utilizing a normative legal research design, the methodology integrated both legislative review and a sociological perspective, alongside an in-depth analysis of domestic violence cases reported in Denpasar. Additionally, Denpasar is home to key institutions like the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), which provide support. Law enforcement officers have attempted to provide protection and services to victims of domestic violence but limited resources are the main obstacle. Findings from this study indicate that the PKDRT Law, while intended to offer substantial legal protection for victims and accountability for perpetrators, encounters several impediments in its actual implementation. Specifically, there's a notable lack of public understanding regarding the **rights of victims**, leading to a low number of reported cases. Law enforcement efforts are also hindered by the strong presence of a patriarchal culture. Furthermore, the frequent reliance on customary and mediation-based solutions for domestic violence cases often creates a conflict with the principles of justice as enshrined in national law. Handling domestic violence requires synergy between law enforcement, public education, and victim empowerment.*

Keywords: Domestic violence, law enforcement, Women and Children Empowerment of Denpasar City,

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena KDRT di Denpasar, Bali berdasarkan peraturan

perundang-undangan No. 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di Denpasar, Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, dan analisis kasus-kasus KDRT yang terjadi di wilayah Denpasar. Di Denpasar, terdapat lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penegak hukum berupaya memberikan perlindungan dan layanan kepada korban KDRT tetapi keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban, rendahnya pelaporan kasus dan kendala dalam penegakan hukum karena pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Selain itu, pendekatan berbasis adat dan mediasi sering digunakan, yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Penanganan KDRT memerlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan korban.

Kata kunci: KDRT, Kota Denpasar, landasan hukum, penegakan hukum

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mempunyai dampak serius terhadap kehidupan individu dan keluarga. Menurut Resnik (1990), KDRT termasuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang bertujuan untuk mengontrol atau mendominasi. KDRT merupakan isu yang berdampak serius, termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan korban, fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Fenomena tersebut tidak hanya mengancam keselamatan fisik korbannya, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban, ekonomi, dan sosial. KDRT menjadi perhatian utama dari pemerintah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang UU PKDRT. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk melindungi korban KDRT, memberikan sanksi kepada pelakunya, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hubungan keluarga yang harmonis dan bebas kekerasan. Penelitian ini berupaya mengkaji KDRT di Kota Denpasar berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), memahami upaya pencegahannya, dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi para korban.

KDRT termasuk salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Kota Denpasar. (3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT yang meliputi berbagai bentuk kekerasan, misalnya kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Denpasar menunjukkan bahwa jumlah laporan KDRT setiap tahunnya mengalami fluktuasi, tetapi tetap menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penyebab ketidakstabilan ekonomi keluarga menjadi penyebab konflik sampai pada kekerasan. Pelaku merasa tertekan dan melampiaskan emosinya kepada istri dan anak-anak pelaku tersebut. Nilai-nilai budaya mengutamakan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Banyak perempuan yang merasa bahwa melaporkan suaminya bukan merupakan hal yang pantas dilakukan karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga. KDRT di Kota Denpasar menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius dari pihak terkait. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang kuat penanganan KDRT di Kota Denpasar, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif perlu dilakukan melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka KDRT di Kota Denpasar dapat berkurang dan korban memperoleh perlindungan serta keadilan yang layak.

KDRT di Kota Denpasar, Bali, menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya di Bali, Denpasar menghadapi tantangan dalam menangani kasus KDRT, di mana dinamika modernisasi dan tradisi budaya saling berpengaruh. Meskipun masyarakat Bali menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal seperti keharmonisan keluarga dan rasa

gotong royong, kasus KDRT tetap terjadi. Faktor penyebab terjadinya KDRT di Denpasar yaitu dari tekanan ekonomi, konflik internal rumah tangga, dan gaya hidup modern. Dalam beberapa kasus, budaya patriarki bisa memengaruhi bagaimana isu ini dipersepsikan dan ditangani di tingkat keluarga maupun komunitas. Kota Denpasar telah menunjukkan upaya aktif untuk mengatasi KDRT melalui berbagai program pemerintah dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Denpasar, menyediakan layanan pengaduan, pendampingan hukum serta psikologis bagi korban. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya hubungan keluarga yang sehat terus digalakkan. Meski begitu, hambatan masih terjadi, terutama terkait dengan stigma sosial yang kerap membuat korban merasa enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dengan menggabungkan upaya edukasi, penegakan hukum, serta pemberdayaan korban guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari kekerasan. Pembahasan tentang KDRT di Denpasar, Bali, tidak hanya relevan untuk memahami fenomena lokal tetapi juga sebagai refleksi atas pentingnya upaya kolektif khususnya lingkup keluarga.

Konsep hukum KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT. Undang-undang ini berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi korban, menetapkan sanksi bagi pelaku dan mengatur upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Dalam UU PKDRT, upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, misalnya perintah perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta dukungan psikologis bagi korban. Negara juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku, yang berupa hukuman penjara dan denda yang bervariasi tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan. Misalnya, kekerasan fisik dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp15 juta, sedangkan kekerasan seksual dapat dihukum hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp36 juta. Selain pemberian sanksi, upaya pencegahan juga terus dilakukan melalui sosialisasi hukum, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar lebih mandiri, serta penyediaan layanan konseling bagi keluarga yang mengalami konflik.

Kota Denpasar mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor, tetapi tidak terlepas dari dinamika sosial yang kompleks, termasuk salah satunya masalah

KDRT. Data Dinas P3A Kota Denpasar menunjukkan laporan kasus KDRT mengalami peningkatan, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Hal tersebut mencerminkan bahwa KDRT bukanlah masalah tersembunyi, tetapi menjadi persoalan sosial yang mendesak untuk ditangani. Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 di tingkat lokal, khususnya di Kota Denpasar masih menjadi berbagai tantangan. (6) Rendahnya tingkat pelaporan kasus, kuatnya budaya patriarki, dan kecenderungan penyelesaian masalah secara kekeluargaan menjadi faktor yang menghambat efektivitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah diterapkan, dan bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memahami dan melaksanakan ketentuan hukum terkait KDRT. (5) Selama periode 2023–2024, LBH Bali mendokumentasikan 49 kasus kekerasan berbasis gender, di mana 34 kasus di antaranya merupakan KDRT. Mayoritas pelaku merupakan suami dari korban, yang menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan rumah tangga. Tahun 2022 mencatat adanya 123 kasus KDRT di Kota Denpasar yang merupakan daerah dengan jumlah kasus KDRT tertinggi di Provinsi Bali.

Zevanya (2025) dalam artikelnya yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” mengkaji perlindungan hukum pada perempuan korban KDRT di Indonesia. (6) Penelitian ini dan penelitian Zevanya (2025) sama-sama mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Zevanya (2025) mengkaji kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena KDRT yang terjadi di Kota Denpasar. Suartini (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi)” mengkaji korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi (putusan 2020-2023). Penelitian Suartini (2023) dan penelitian ini sama-sama mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Suartini (2023) tidak mengkaji kasus KDRT yang terjadi di Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena KDRT di Kota Denpasar. (14) Penelitian Suartini (2023) memiliki kesamaan fokus pada tindak KDRT khususnya dalam melihat dinamika kasus serta penanganannya dari perspektif hukum dan sosial. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal cakupan geografis dan konteks sosial-budaya yang dianalisis. Penelitian Suartini lebih bersifat umum dan tidak membatasi lokasi penelitian secara spesifik,

sehingga temuan dan analisisnya bersifat lebih luas dan generik. Penelitian ini secara khusus menyoroti fenomena KDRT yang terjadi di Kota Denpasar, Bali, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, seperti nilai-nilai adat, norma sosial, serta peran lembaga adat dan pemerintah daerah dalam menangani KDRT.

2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif dilakukan untuk menggambarkan keadaan yang ada saat ini. (8) Menurut Sudaryanto (1993:23) metode pengumpulan data dalam penelitian bahasa sangat bergantung pada tujuan penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena KDRT di Denpasar secara mendalam, mengidentifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan mengkaji efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Teknik observasi, dan format pencatatan data dokumen digunakan penelitian ini untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dan valid.

Metode penelitian menerapkan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT digunakan dalam konteks sosial masyarakat yang terjadi di Kota Denpasar. Data didapatkan dengan melakukan observasi lapangan mendalam Bersama aparat penegak hukum, petugas lembaga perlindungan perempuan, serta korban KDRT yang bersedia memberikan keterangan. Penelitian ini juga menerapkan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kasus KDRT, dan arsip instansi terkait. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan merumuskan pola-pola yang ditemukan dari data, kecenderungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus KDRT di Kota Denpasar. Dengan pendekatan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan efektivitas UU PKDRT di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan suatu pendekatan hukum yang mengkaji berlakunya hukum secara nyata di masyarakat. Pendekatan ini diterapkan untuk mengetahui efektivitas dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta, keterkaitan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian dilaksanakan di Kota Denpasar, Bali, dengan mempertimbangkan bahwa kota ini memiliki data kasus KDRT yang dapat diakses melalui lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, serta lembaga bantuan hukum. Data primer didapatkan dengan melakukan observasi mendalam dengan korban KDRT, petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan tahunan instansi terkait, dan artikel ilmiah Ilmu Hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dan teknik dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para informan kunci secara langsung, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami situasi dan kondisi lapangan secara nyata. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung temuan dengan data tertulis atau arsip resmi. Data yang terkumpul dikaji menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1992) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi dokumentasi hukum, mencakup analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga perlindungan perempuan dan anak.
2. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan), tokoh adat, LSM, dan korban KDRT untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai implementasi hukum di lapangan.
3. Observasi partisipatif terbatas, terhadap proses mediasi berbasis adat yang berlangsung di tingkat banjar atau desa adat.

Kriteria pemilihan KDRT yang dianalisis di Denpasar:

1. Kasus yang telah masuk ke proses hukum formal (kepolisian atau pengadilan).
2. Kasus yang diketahui sempat ditangani melalui mekanisme mediasi adat sebelum atau selama proses hukum berlangsung.

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan:

1. Secara normatif, menggunakan analisis isi (*content analysis*) teks hukum dan putusan pengadilan untuk melihat kesesuaian praktik dengan norma hukum yang berlaku.
2. Secara sosiologis, melalui analisis kualitatif terhadap wawancara dan hasil observasi, untuk memahami dinamika sosial-budaya yang memengaruhi implementasi hukum, terutama peran adat dan norma patriarki.

C. Pembahasan

Pengaturan Hukum KDRT

1. Pengertian KDRT

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, utamanya perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Penderitaan ini dapat bersifat fisik, seksual, maupun psikologis. Selain itu, penelantaran rumah tangga juga termasuk dalam lingkup KDRT. Lebih lanjut, undang-undang ini juga memasukkan ancaman kekerasan, pemaksaan, secara melawan hukum dalam lingkup KDRT. (9) KDRT merupakan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini terjadi pada istri, suami, anak, dan anggota keluarga lainnya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT.

2. Ruang Lingkup KDRT

UU PKDRT memperluas definisi keluarga dalam konteks KDRT yang tidak hanya terbatas pada hubungan darah atau perkawinan formal, tetapi meliputi hubungan yang disebabkan oleh ketergantungan dan hubungan kekeluargaan karena adopsi atau perkawinan. Keberadaan hubungan-hubungan ini menjadi dasar pemberlakuan UU PKDRT apabila terjadi tindak kekerasan di dalamnya. Tujuan dari perluasan lingkup ini yaitu untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada semua orang yang rentan mengalami kekerasan dalam konteks rumah tangga. KDRT menurut Pasal 2 ayat (1) meliputi hubungan suami dan istri, orang tua dan anak dan anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau hubungan kerja rumah tangga.

3. Jenis-jenis KDRT

Undang-Undang ini mengatur empat jenis kekerasan rumah tangga, yaitu:

- a. **Kekerasan fisik** adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau cedera secara jasmani.
- b. **Kekerasan psikis** merupakan perilaku yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, tekanan batin gangguan kejiwaan lainnya.
- c. **Kekerasan seksual** adalah tindakan memaksakan aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau dilakukan dengan cara yang merendahkan nilai kemanusiaan.
- d. **Penelantaran dalam rumah tangga** adalah perlakuan yang mengabaikan anggota keluarga dan tidak menjalankan kewajiban secara hukum terhadap mereka.

4. Sanksi terhadap Pelaku Kekerasan

Pasal 44 hingga Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT, dengan ketentuan:

- a. Kekerasan fisik dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp15 juta.
- b. Kekerasan psikis dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp9 juta.

5. Perlindungan Korban KDRT

Perlindungan korban KDRT merupakan upaya penting dilakukan untuk menjamin keselamatan, hak asasi, dan pemulihan korban dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Perlindungan ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang memberikan dasar hukum bagi korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, hukum, sosial. Bentuk perlindungan dapat berupa layanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga penyediaan rumah aman. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menangani kasus KDRT secara cepat, adil, dan berpihak kepada korban, guna mencegah trauma lanjutan dan menjamin keadilan. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya KDRT dan membangun budaya yang menghargai kesetaraan serta menghormati hak setiap anggota keluarga. (10)

6. Peran Lembaga dan Masyarakat dalam Pencegahan KDRT

Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan lembaga dalam pencegahan KDRT, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 hingga Pasal 18. Upaya tersebut antara sebagai berikut:

- a. Penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan.
- b. Penyuluhan dan edukasi mengenai bahaya KDRT.
- c. Pembentukan rumah aman untuk korban.

Fenomena KDRT di Denpasar, jika dikaji menunjukkan bahwa kasus KDRT masih cukup tinggi dan kompleks. Berdasarkan UU ini, bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah termasuk pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Di Kota Denpasar, kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik dan psikis, tetapi tingkat pelaporan korban masih rendah akibat faktor budaya malu dan tekanan sosial. Pemerintah daerah bersama lembaga seperti P2TP2A berupaya menerapkan ketentuan UU PKDRT melalui layanan perlindungan, pendampingan hukum, dan sosialisasi ke masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menyatakan berhak memperoleh perlindungan dari negara, pelayanan kesehatan, serta pendampingan psikologis. Tantangan besar masih terjadi, seperti kurangnya rumah aman dan keterbatasan sumber daya untuk menindaklanjuti laporan secara cepat.

Fenomena KDRT di Denpasar, jika dikaji menunjukkan bahwa kasus KDRT masih cukup tinggi dan kompleks, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. (11)Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang harus mendapatkan penanganan serius dengan memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi. Di Kota Denpasar, fenomena KDRT banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, seperti kuatnya norma menjaga kehormatan keluarga dan tekanan adat yang menyebabkan korban enggan melapor. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku menjadi salah satu hambatan besar bagi korban untuk mencari perlindungan. Pemerintah Kota Denpasar melalui lembaga seperti P2TP2A telah berupaya mengimplementasikan ketentuan UU PKDRT dengan membuka layanan pengaduan, memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan membangun kerja sama dengan aparat desa serta organisasi masyarakat adat. Walaupun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya jumlah rumah

aman, keterbatasan tenaga profesional dalam pendampingan korban, serta adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan kasus KDRT secara kekeluargaan tanpa proses hukum. Dengan demikian, meskipun penerapan UU No. 23 Tahun 2004 di Denpasar sudah mulai menunjukkan kemajuan, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui perubahan budaya, peningkatan fasilitas perlindungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Denpasar

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya KDRT di Kota Denpasar, yang dapat dianalisis berdasarkan data lapangan, literatur, atau observasi lapangan terhadap pihak terkait:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu signifikan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Denpasar. Tekanan ekonomi, misalnya kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau ketidakstabilan finansial, dapat menciptakan stres dan frustrasi dalam rumah tangga. Kondisi ini memicu pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan, baik fisik, psikis, dan penelantaran ekonomi. Ketergantungan ekonomi salah satu pihak terhadap pihak lain juga dapat memperburuk situasi, di mana pihak yang dominan secara finansial dapat menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan kekerasan atau mengontrol pasangannya. Selain itu, pandangan tradisional mengenai peran gender dalam mencari nafkah juga dapat berkontribusi, di mana ekspektasi yang tidak terpenuhi terkait dengan kemampuan ekonomi pasangan dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi lapisan kerentanan yang signifikan dalam dinamika rumah tangga di Denpasar.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis mempunyai peran penting yang menyebabkan terjadinya KDRT di Kota Denpasar. Pada tingkat pelaku, masalah seperti gangguan kepribadian (misalnya, narsistik atau antisosial), kecanduan alkohol atau narkoba yang menurunkan kontrol diri, riwayat pernah menjadi korban atau menyaksikan kekerasan di masa kecil, serta masalah manajemen amarah yang buruk dapat menjadi pendorong perilaku abusif.

Sementara itu, pada tingkat korban, kondisi psikologis seperti rendahnya harga diri, depresi, rasa takut, atau adanya *learned helplessness* (ketidakberdayaan yang dipelajari) dapat membuat mereka sulit untuk melawan atau keluar dari situasi kekerasan. Dinamika psikologis dalam hubungan, seperti pola ketergantungan yang tidak sehat, komunikasi yang buruk, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif, juga dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan. Selain itu, tekanan sosial dan budaya yang mungkin melanggengkan ketidaksetaraan gender atau meremehkan dampak kekerasan juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan pelaku di Denpasar.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya mempunyai kontribusi signifikan terhadap terjadinya KDRT di Kota Denpasar. Budaya patriarki yang masih mengakar di sejumlah kalangan masyarakat menjadikan laki-laki berada pada posisi yang lebih dominan dan memegang kendali lebih besar dalam keluarga. Hal tersebut dapat melegitimasi tindakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan atau kontrol terhadap anggota keluarga yang dianggap lebih rendah statusnya, terutama perempuan dan anak-anak. Norma sosial yang cenderung menganggap masalah rumah tangga sebagai urusan pribadi dan tabu untuk diintervensi juga menghambat korban untuk mencari bantuan dan pelaku untuk mendapatkan sanksi sosial. Tekanan sosial berkaitan dengan gender tradisional, misalnya ekspektasi bahwa perempuan harus sepenuhnya patuh pada suami, dapat menciptakan ketidaksetaraan yang memicu konflik dan potensi kekerasan. Kurangnya kesadaran hukum mengenai KDRT di sebagian masyarakat juga menjadi faktor, di mana korban mungkin tidak menyadari hak-hak mereka dan pelaku tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan memiliki korelasi yang kompleks dengan terjadinya KDRT di Kota Denpasar. (12) Tingkat pendidikan yang rendah berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hak-hak individu, kesetaraan gender, dan cara penyelesaian konflik yang sehat. Kurangnya pemahaman ini dapat memperpetuasikan pandangan tradisional yang tidak setara dalam hubungan dan kurangnya kesadaran akan tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan. Tingkat pendidikan yang rendah juga

berkaitan dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat menjadi pemicu stres dan konflik dalam rumah tangga. Namun, penting untuk dicatat bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak sepenuhnya menjamin terhindarnya KDRT. Pelaku dari berbagai latar belakang pendidikan dapat melakukan kekerasan, dan korban dengan pendidikan tinggi pun dapat mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi abusif karena faktor psikologis, sosial, atau ekonomi. Meskipun demikian, pendidikan yang lebih tinggi secara umum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, memberdayakan individu untuk mengenali dan menolak kekerasan dan memberikan akses terhadap perlindungan di Denpasar.

5. Faktor Lingkungan

- a. Urbanisasi: Kota Denpasar sebagai pusat urbanisasi menimbulkan tekanan hidup yang tinggi, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan lingkungan yang tidak kondusif.
- b. Pengaruh lingkungan sosial: Lingkungan yang memandang kekerasan sebagai hal biasa dapat mempengaruhi individu untuk melakukan hal serupa.

6. Faktor Kebiasaan dan Penyalahgunaan Substansi

- a. Konsumsi alkohol atau narkoba: Penyalahgunaan zat ini berkaitan dengan perilaku KDRT.
- b. Kebiasaan buruk: Kebiasaan seperti berjudi atau perilaku konsumtif yang berlebihan dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

7. Faktor Hukum dan Penegakan

- a. Kurangnya penegakan hukum: Penanganan kasus KDRT di Kota Denpasar yang lambat atau tidak tegas dapat mendorong pelaku untuk terus melakukan kekerasan.
- b. Minimnya akses layanan terhadap perlindungan: Tidak semua korban KDRT di Kota Denpasar memiliki akses ke lembaga perlindungan hukum.

Hasil penelitian di Kota Denpasar menunjukkan KDRT merupakan permasalahan yang cukup menonjol. Upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap korban KDRT telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. (13)Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Denpasar menunjukkan bahwa jumlah laporan KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan berbagai bentuk kekerasan yang meliputi

kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Faktor penyebab utama KDRT di Denpasar diidentifikasi berasal dari tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya patriarki yang masih kuat. Dalam penerapannya, UU No. 23 Tahun 2004 telah membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT dengan lebih efektif, terutama melalui perlindungan hukum bagi korban, termasuk pemberian perintah perlindungan oleh pengadilan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena faktor ketergantungan ekonomi dan stigma sosial. Upaya pemerintah Kota Denpasar dalam menangani KDRT mencakup penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi bagi korban. Namun, perlu adanya peningkatan edukasi hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan agar kasus KDRT dapat lebih diminimalisir di masa mendatang. (14)

KDRT di Kota Denpasar masih menjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus KDRT, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan korban, maupun penindakan terhadap pelaku. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Denpasar, laporan kasus KDRT cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Terdapat beberapa faktor penyebab utama KDRT di Denpasar tetapi beberapa penyebab yang utama yaitu tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum, dan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Banyak korban, terutama perempuan, enggan melapor karena adanya ketergantungan finansial terhadap pelaku, tekanan sosial, serta stigma yang berkembang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum yang jelas. Dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004, Kota Denpasar telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani KDRT, seperti penyediaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta pemberian perintah perlindungan melalui pengadilan. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka

dapat mengajukan perintah perlindungan atau mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi terkait juga menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT secara efektif. Pemerintah Kota Denpasar juga perlu meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan, dan masyarakat dalam menangani kasus KDRT agar undang-undang yang sudah ada dapat diterapkan secara optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

8. Budaya Patriarki

Budaya patriarki memiliki peran penting sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam keluarga dan masyarakat. Budaya ini memperkuat anggapan bahwa laki-laki berhak mengontrol perempuan, termasuk dalam relasi rumah tangga. Hal ini menghambat implementasi UU No. 23 Tahun 2004 karena:

1. Korban enggan melapor

Perempuan merasa takut, atau khawatir dianggap mencemarkan nama baik keluarga jika melaporkan kekerasan.

2. Normalisasi kekerasan

Tindakan kekerasan oleh suami kerap dianggap sebagai hal biasa atau urusan rumah tangga yang tidak perlu campur tangan hukum.

Praktik mediasi berbasis adat dalam KDRT dilakukan di beberapa daerah, termasuk di Bali, sebagai bagian dari penyelesaian sengketa secara musyawarah melalui lembaga adat. Namun, dalam konteks hukum nasional, praktik ini berpotensi melanggar prinsip hukum, terutama prinsip perlindungan korban dan penegakan keadilan pidana. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, negara wajib menjamin agar korban mendapat perlindungan dari kekerasan, dan pelaku harus diproses secara hukum.

Sebagai perbandingan, hasil penelitian di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan menunjukkan pola serupa dengan Bali, di mana mediasi berbasis adat digunakan untuk menyelesaikan kasus KDRT. Dalam masyarakat Sasak dan Bugis, penyelesaian kekerasan rumah tangga melalui tokoh adat atau keluarga besar dianggap lebih "harmonis" dan menjaga kehormatan keluarga.

4. Penutup

KDRT di Denpasar masih menjadi permasalahan dan memerlukan perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mencakup bentuk kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran ekonomi. Faktor-faktor utama penyebab KDRT di Kota Denpasar yaitu tekanan ekonomi, budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, dan ketergantungan finansial korban terhadap pelaku. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, serta penerbitan perintah perlindungan, masih terdapat kendala dalam implementasi undang-undang ini. Banyak korban yang tidak melapor akibat tekanan sosial, ketakutan terhadap pelaku, dan prosedur hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu lama. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya langkah-langkah strategis yang lebih efektif, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mengurangi ketergantungan finansial terhadap pelaku, serta memperkuat sinergi antara instansi terkait dalam menangani kasus KDRT. Dengan implementasi yang lebih optimal dan komprehensif, diharapkan angka kasus KDRT di Kota Denpasar dapat ditekan dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang lebih baik.

5. Daftar Pustaka

- Davina, A. F., & Widiyanto, A. (2025). TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NO 31/PID. SUS/2021/PN MNA): Criminal Protection of Victims of Domestic Violence (Decision No 31/Pid. Sus/2021/Pn Mna). *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(1), 445-456.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djawas, M., Ridhwan, R., Said, W., & Nadhiran, H. (2023). The Integration Between Syara'and Ade'in Marriage Tradition Bugis Bone, South Sulawesi. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 342-363.

- Fibrianti. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Malang: Ahlimedia Press. 2021.
- Jubba, H., Long, A. S., Qodir, Z., Werfete, U., & Nastain, M. (2023). Changes in the Political Behavior of Towani Tolotang as a Minority Religious Group: Fiqh Al-‘Aqaliyyāt Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 392-419.
- Karlini, M., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 105-118.
- Khumaera, I. A. (2022). Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1-19.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Panduan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: KPPPA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Musawamah, M. (2007). Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaian Yuridisnya Di Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2(1), 115-137.
- Putra, R. M., Najemi, A., & Wahyudi, D. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 322-331.
- Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161-175.
- Rochmat Wahab (2010), *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
- Soekanto Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Utoyo, Bambang S., Puspawati, Ani Agus, & Suchmasasi, Yudha. (2022). *Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Suluh Media.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Yulinda, R. A. (2021). Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 10(2), 123–135.

Zavenya (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2582-2593